

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen menempatkan menteri sebagai pembantu presiden dalam melakukan tugas di bidang eksekutif yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden.<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa jabatan Menteri pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan ciri penting bahwa system pemerintahan yang dianut oleh Republik Indonesia yaitu sistem presidensial. Presiden melakukan pengangkatan dan pemberhentian menteri sesuai kehendaknya tanpa persetujuan parlemen. Maka dari itu pertanggungjawaban para menteri adalah kepada presiden.

Dalam penuturan Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. bahwa kekuasaan presiden untuk menunjuk menteri tidak bisa mutlak tanpa pengawasan dari parlemen. Kontrol parlemen berguna agar kualitas Menteri sejalan dengan bidangnya sehingga dapat mengembangkan program dan kesejahteraan rakyat. Asshiddiqie memberikan catatan bahwa prinsip *merit system* harus menjadi dasar bagi rekrutmen dalam jabatan menteri karena, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial. Dalam system ini, presiden diberikan kewenangan untuk menentukan kabinetnya secara lebih mandiri sehingga penerapan *merit system* lebih mudah dilakukan.<sup>2</sup>

Semua sistem politik di dunia mengutamakan pemerintahan yang efektif dan stabil. Pengangkatan menteri oleh kepala negara adalah langkah pertama dalam sistem presidensial yang menentukan stabilitas dan kinerja pemerintahan; ini adalah langkah awal yang menentukan komposisi kabinet dan arah kebijakan pemerintahan. Namun,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 17.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 175.

pengangkatan menteri dalam pemerintahan Islam memiliki konsekuensi moral dan hukum.

Hak prerogatif kepala negara dalam mengangkat menteri di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, diantaranya:

- 1) Pasal 4 ayat (1): "Presiden adalah Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan."

Presiden adalah "Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan", menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Ini menunjukkan bahwa presiden memiliki kedudukan ganda: sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memiliki fungsi eksekutif yang melibatkan pelaksanaan kebijakan dan administrasi pemerintahan secara keseluruhan. Pembentukan kabinet merupakan langkah strategis untuk menjalankan pemerintahan. Kabinet atau menteri ini akan membantu Presiden dalam membuat keputusan, merancang dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola berbagai urusan pemerintahan.

Selain itu, tugas sebagai kepala pemerintahan membutuhkan hubungan yang kuat dengan lembaga legislatif. Presiden memiliki otoritas penuh dalam menjalankan pemerintahan, karena dia bertanggung jawab untuk membentuk kabinet. Penetapan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan menekankan peran pentingnya dalam mengelola dan mengarahkan kebijakan pemerintahan sehari-hari, dan pembentukan kabinet atau pengangkatan menteri adalah langkah penting dalam mewujudkan visi dan kebijakan Presiden.

- 2) Pasal 5 ayat (1): "Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara."

Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, menurut Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945. Kepala pemerintahan

mengacu pada peran eksekutif atau manajemen sehari-hari pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara, menurut Pasal 5 ayat (1). Ini menunjukkan bahwa presiden memiliki otoritas tertinggi dalam menjalankan pemerintahan, yang mencakup pelaksanaan kebijakan publik dan pengambilan keputusan strategis.

Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 memberikan Presiden hak prerogatif untuk mengangkat menteri, yang merupakan bagian dari kewenangan presiden. Ini menunjukkan bahwa presiden memiliki otoritas eksklusif untuk memilih calon menteri. Pembuatan kebijakan umum pemerintahan adalah tanggung jawab presiden. Presiden memiliki peran penting dalam mengambil keputusan strategis yang memengaruhi negara secara keseluruhan serta menentukan tujuan dan visi pemerintahan.

3) Pasal 9 ayat (1): "Presiden berhak mengangkat menteri."

Presiden memiliki hak prerogatif, yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1). Hak prerogatif adalah hak istimewa yang diberikan oleh jabatan Presiden, yang memberikan dia kewenangan langsung untuk memilih menteri. Presiden dapat melakukan tindakan ini tanpa campur tangan atau persetujuan dari pihak lain, termasuk lembaga legislatif. Presiden memiliki kendali total atas pemilihan menteri, seperti yang ditunjukkan oleh istilah "kekuasaan eksklusif". Tidak ada pihak lain yang memiliki otoritas untuk secara langsung memilih menteri. Ini memberi presiden fleksibilitas untuk memilih kabinet yang paling sesuai dengan visi, kebijakan, dan program pemerintahannya.

Selain itu, karena Presiden memiliki otoritas eksklusif untuk memilih menteri, dia memiliki otoritas untuk menentukan komposisi kabinetnya sendiri. Presiden dapat

mempertimbangkan hal-hal seperti keahlian, pengalaman, dan representasi regional, antara lain, untuk menciptakan tim pemerintahan yang efektif. Dengan hak prerogatif ini, Presiden dapat menyesuaikan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika politik yang berubah-ubah. Presiden dapat mengubah kabinet atau menunjuk menteri baru jika dianggap perlu untuk mengatasi masalah atau perubahan sosial atau politik.

- 4) Pasal 9 ayat (2): "Menteri adalah pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara."

Pasal ini menetapkan bahwa menteri adalah pembantu langsung Presiden; menteri tidak hanya memiliki peran sebagai pejabat atau kepala departemen pemerintahan, tetapi mereka juga memiliki peran khusus sebagai penasihat dan eksekutor kebijakan Presiden. Hubungan antara Presiden dan menteri bersifat fungsional. Ini berarti bahwa menteri tidak hanya melakukan tugas formal atau simbolis, tetapi juga secara aktif terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan manajemen pemerintah. Dengan menyatakan bahwa menteri bertanggung jawab untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan Presiden, pasal ini menekankan bahwa Presiden bergantung pada menteri untuk mewujudkan visi dan program pemerintah. Menteri diharapkan secara efektif mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan arahan Presiden.

Pernyataan bahwa menteri adalah pembantu Presiden dalam mengelola pemerintahan negara menunjukkan peran penting yang dimainkan oleh menteri dalam menjalankan fungsi eksekutif pemerintahan. Mereka termasuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mengelola tugas departemen, dan menerapkan kebijakan. Selain itu, artikel ini menekankan pentingnya konsistensi kebijakan pemerintah. Dengan menteri sebagai pembantu presiden, diharapkan pemerintah bekerja

sama dan bekerja sama dalam mengelola tugasnya. Ini akan membantu pemerintah beroperasi dengan baik dan efektif.

Oleh karena itu, Pasal 9 ayat (2) memberikan dasar hukum yang kuat untuk bentuk dan dinamika hubungan yang terjadi antara Presiden dan menteri. Selain itu, ayat tersebut menekankan peran penting menteri sebagai pelaksana kebijakan dan pembantu utama Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara.

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan." Posisi ini memberikan Presiden otoritas dan hak prerogatif sebagai kepala negara untuk membentuk kabinet atau mengangkat menteri-menteri yang membantu dalam menjalankan pemerintahan. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menetapkan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memberikan wewenang kepadanya untuk memimpin pemerintahan dan menjalankan pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih anggota kabinetnya sendiri tanpa terpengaruh oleh lembaga legislatif atau pihak lain. Dengan cara ini, presiden dapat membentuk tim pemerintahan yang dianggap berhasil. Sesuai dengan kebijakannya, presiden mengangkat, memberhentikan, atau mereshuffle menteri. Keputusan ini tidak membutuhkan dukungan dari pihak lain. Dalam sistem presidensial Indonesia, hak prerogatif kepala negara untuk memilih menteri menunjukkan kewenangan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan. Presiden harus memastikan bahwa menteri yang diangkat memiliki kompetensi dan integritas yang diperlukan, meskipun dia memiliki hak prerogatif untuk membentuk kabinet dan mengangkat menteri.

Presiden berperan sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dan memegang tanggungjawab penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengangkatan dan pemberhentian menteri sebagai bentuk kewenangan yang timbul dari

keberadaan hak prerogatif presiden. Dalam mekanisme mengenai pengangkatan dan pemberhentian menteri telah diatur pada undang-undang, yakni melalui Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan diatur lebih lanjut dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Hak prerogatif diartikan sebagai kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang penguasa (presiden) tanpa adanya ikut campur dari lembaga lainnya. Pandangan tersebut menempatkan presiden sebagai pemilik kekuasaan yang absolut dan tidak dapat dibatasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip *checks and balances* dalam suatu mekanisme yang menjadi tolok ukur kemapanan dari konsep negara hukum sebagai bentuk perwujudan demokrasi. Thomas Jefferson menjelaskan bahwa, hak prerogatif merupakan kekuasaan yang diberikan secara langsung oleh Konstitusi (*power granted him directly by constitution*).<sup>3</sup> Dalam pengertian ini, maka hak prerogatif presiden Indonesia yaitu hak yang tercantum dalam beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945.

Kewenangan Presiden dalam pengangkatan Menteri diatur dalam Konstitusi Indonesia, khususnya dalam Pasal 17 ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Presiden memiliki keleluasaan untuk menentukan komposisi Kabinet atau struktur pemerintahannya. Dalam menjalankan kewenangannya, Presiden dapat memilih dan menunjuk individu-individu yang dianggapnya memenuhi syarat dan kompeten untuk menjabat sebagai Menteri. Presiden juga dapat melakukan perombakan Kabinet atau mengganti Menteri jika dianggap perlu. Namun, dalam praktiknya, Presiden juga mempertimbangkan faktor-faktor politik, koalisi pemerintahan, pertimbangan partai politik, dan kriteria lainnya dalam proses

---

<sup>3</sup> Wahyu Gunawan, *Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensial di Indonesia*, Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018, h. 344.

pengangkatan Menteri. Presiden sering berkoordinasi dengan partai politik atau koalisi politik yang mendukungnya untuk mengamankan dukungan dan mencapai kesepakatan dalam proses pengangkatan Menteri. Kewenangan Presiden dalam pengangkatan Menteri tetap terikat oleh prinsip-prinsip konstitusional, keadilan, keterwakilan, dan kepatutan. Presiden diharapkan untuk memilih dan mengangkat Menteri yang memiliki kualifikasi yang memadai dan mempertimbangkan kepentingan nasional serta kemampuan Menteri untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Untuk membentuk pemerintahan yang efektif dalam tata negara modern, kepala negara memiliki hak prerogatif untuk memilih menteri. Menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan tuntutan moral serta keadilan sosial sering kali menjadi tantangan yang sulit. Dalam situasi seperti ini, perspektif Siyasa Dusturiyah—atau tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam—menawarkan perspektif yang mendalam tentang cara menjalankan otoritas kepala negara dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dan elemen-elemen yang berkontribusi pada kebaikan umum.

Salah satu contoh kewenangan presiden adalah pengangkatan menteri, yang dianggap sebagai hak prerogatif administratif presiden tanpa campur tangan lembaga lain. Hal ini terlihat dari penjelasan Pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 Perubahan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan presiden dalam pasal-pasal tersebut berasal dari jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan. negara Hal ini disebabkan oleh pemikiran M. Laica Marzuki bahwa meskipun konstitusi (1945) menganut sistem pemerintahan presidensial, namun memberikan status ganda kepada presiden sebagai kepala negara, yang diatur dalam penjelasan UUD 1945. hak prerogatif presiden. Para ahli mengartikan kekuasaan presiden yang berasal dari Pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 UUD 1945 sebagai hak prerogatif yang melekat pada presiden sebagai kepala negara.

Pengaturan terkait pengangkatan menteri lebih lanjut dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang merupakan bagian dari hak prerogatif presiden, penulis beranggapan bahwa ketentuan di dalam undang-undang tersebut belum sempurna karena tidak menetapkan kriteria kompetensi atau keahlian yang diperlukan oleh seorang calon menteri untuk menjabat sebagai menteri. Sehingga jika sama-sama dibenturkan dengan hak prerogatif dan ketentuan hukum, akan terlihat sah-sah saja penunjukan dan pengangkatan seorang menteri oleh presiden yang berasal dari kalangan koalisi partai politiknya, terlepas dari integritas dan kemampuan yang dimiliki oleh calon menteri tersebut

Prinsip *checks and balances* merupakan suatu prinsip ketatanegaraan yang menempatkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial pada kedudukan yang sederajat serta saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara diatur, dibatasi, dan bahkan diimbangi untuk mencegah adanya penyalahgunaan oleh penyelenggara negara.<sup>4</sup>

Mekanisme *checks and balances* merupakan hal yang lazim dalam suatu sistem demokrasi. Hal ini dibuat untuk mencegah kekuasaan terpusat pada seseorang atau sebuah institusi, atau untuk mencegah seseorang atau institusi menyalahgunakannya. Karena dengan mekanisme seperti ini antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol dan mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.<sup>5</sup>

Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri oleh Presiden, didasarkan pada Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 setelah Perubahan. Selama ini, presiden memiliki kekuasaan tersebut secara eksklusif, tanpa bantuan lembaga negara lainnya. Presiden dapat memecat menteri di tengah masa jabatannya. Dalam praktiknya, presiden memiliki otoritas untuk melakukan tindakan tersebut secara

---

<sup>4</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Pustaka Pelajar 2006), h. 89.

<sup>5</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Pustaka Pelajar 2006), h. 90.

tertutup tanpa meminta saran, usulan, atau pertanggungjawaban dari lembaga negara lain sebagai bentuk dari hak prerogatif presiden.<sup>6</sup>

Dalam realitas praktis perjalanan birokrasi pemerintahan di Indonesia, banyak sekali ditemukan perilaku birokrat yang tidak mencerminkan adanya fungsi pelayanan terhadap kepentingan publik. Hal ini tercakup dalam dua gambaran, pertama, karena di sepanjang sejarah politik Indonesia, para penguasa baik sipil maupun militer, selalu menjadikan birokrasi sebagai sasaran bagi politisasi. Minimal melalui politisasi, sebuah birokrasi dapat digiring untuk dijadikan basis bagi partai sang penguasa di dalam pemilu yang akan datang. Kedua, proses membangun profesionalisme di birokrasi dihambat oleh politisasi birokrasi. Politisi yang memimpin birokrasi dari tahun 1950 hingga sekarang belum pernah memperhatikan profesionalisasi birokrasi. Biasanya para politisi beranggapan bahwa profesionalisasi hanya akan merugikan atau membatasi ruang gerak politisasi yang akan dilancarkan di dalam birokrasi tersebut. Kedua faktor tersebut telah mengakibatkan birokrasi belum terjamah oleh profesionalitas setelah setengah abad ini.<sup>7</sup>

Kabinet Indonesia Maju, yang terdiri dari 34 menteri—dengan 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang terdiri dari 55% dari partai profesional dan 45% dari partai politik selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Dari jumlah kursi tersebut, 18 diduduki oleh menteri dari partai politik, sedangkan 16 lainnya diduduki oleh profesional atau non-parpol.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 119.

<sup>7</sup> M. Ismail, *Politisasi Birokrasi, Cetakan Kedua*, (Malang: Ash-Shiddiqy Press, 2009), h. 50.

<sup>8</sup> Syifa Putri Naomi, “Daftar Nama-Nama Menteri Jokowi, 18 dari Parpol dan 16 Independen”. IDNTIMES.com, 17 Juni 2022, [Daftar Nama-Nama Menteri Jokowi, 18 dari Parpol dan 16 Bukan \(idntimes.com\)](https://www.idntimes.com)

Data Latar Belakang Unsur Partai Politik dan Profesional Dalam Kabinet Kerja (2019-2024) :

| Latar Belakang MENTERI   | Jumlah    |
|--------------------------|-----------|
| Profesional (non parpol) | 16        |
| PDIP                     | 4         |
| GOLKAR                   | 4         |
| PKB                      | 3         |
| NASDEM                   | 3         |
| GERINDRA                 | 2         |
| PPP                      | 1         |
| PAN                      | 1         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>34</b> |

Sumber: Syifa Putri Naomi (IDN Times), 2022

*Appointment power* yang dimiliki Presiden Indonesia secara eksklusif juga telah dijadikan cara bagi presiden untuk melakukan pengendalian dinamika internal koalisi dalam perjalanan mengelola koalisi. Salah satu alat penting untuk membangun koalisi adalah posisi di kabinet. Oleh karena itu, memperluas koalisi dan menghukum anggota koalisi yang tidak berperilaku dengan reshuffle kabinet dianggap sebagai tindakan yang efektif.<sup>9</sup>

Dalam menjalankan roda pemerintahan, presiden dibantu oleh menteri-menterinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.” Adapun tugas dasar Menteri sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Kementerian Negara) artinya menyelenggarakan urusan eksklusif pada

---

<sup>9</sup> Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 247.

pemerintahan untuk membantu presiden pada menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>10</sup>

Konsepsi birokrasi ideal rasional menurut Weber dan Albrow menekankan bahwa setiap pejabat negara diharuskan untuk dipilih melalui seleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif dan posisi yang dalam hirarki sebuah sistem birokrasi tersebut diisi oleh orang yang tepat dan mampu, *the righth man and the right place*.

Menurut Thoha, persyaratan pengangkatan pejabat dalam jabatan tertentu berdasarkan kualifikasi profesionalitas sesuai dengan kondisi birokrasi tertentu, tetapi banyak di antaranya sekarang tidak berlaku. Ini disebabkan oleh fakta bahwa di banyak negara, pengangkatan pejabat didasarkan pada pertimbangan subjektivitas bahkan di beberapa kasus, pengangkatan ini didasarkan pada intervensi politik dari partai politik tertentu.<sup>11</sup>

Kepala negara memilih menteri dan membentuk kabinet dalam setiap sistem pemerintahan. Dengan hak prerogatif mereka dalam hal ini, kepala negara dapat memilih pejabat yang sesuai dengan tujuan pemerintahan mereka. Untuk menjamin pemerintahan yang adil, jujur, dan berlandaskan pada kemaslahatan umum, hak prerogatif ini harus digunakan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip keadilan.

Pengangkatan menteri oleh kepala negara merupakan perwujudan nyata dari prinsip-prinsip ini dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, yang mengacu pada konsep tata kelola atau administrasi yang didasarkan pada hukum-hukum dan norma-norma yang telah mapan dalam masyarakat dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kepala negara bertanggung jawab untuk memilih menteri yang memahami dan menerapkan prinsip Islam dalam pekerjaan mereka.

---

<sup>10</sup> Moh. Baris Siregar, *et al. Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. ILREJ, vol. 1 No. 1, Maret 2021, h. 89.

<sup>11</sup> Miftah Toha, *Birokrasi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 18.

Namun, konsep merit atau kepatutan pengangkatan menteri juga sangat penting untuk menjamin kemampuan dan efisiensi pemerintahan. Kompetensi, kualifikasi, dan kinerja adalah faktor utama dalam pengambilan keputusan sistem tentang pengangkatan menteri. Tantangan yang perlu dipahami lebih dalam adalah bagaimana prinsip merit dapat diintegrasikan dengan prinsip Siyasah Dasturiyah dalam pengangkatan menteri. Konsep tentang Siyasah Dasturiyah, atau tata kelola yang didasarkan pada hukum Islam dan sunnah yang mapan, relevan dalam pengangkatan menteri dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Perspektif Siyasah Dasturiyah menegaskan bahwa tindakan pemerintah harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang tinggi dan standar Islam.

Keyakinan bahwa kepala negara memiliki otoritas untuk memilih menteri harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip moral dan agama yang menjadi landasan pemerintahan Islam. Menurut perspektif Siyasah Dasturiyah, setiap tindakan pemerintahan harus sesuai dengan aturan Islam yang mapan dalam masyarakat, dengan tujuan menjaga kemaslahatan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang hak prerogatif kepala negara untuk memilih menteri dari sudut pandang Siyasah Dasturiyah. Penelitian ini harus menyelidiki proses pengambilan keputusan yang melibatkan elemen politik, hukum, dan moral.

Dalam konteks fiqih, khususnya dalam hukum Islam, tidak ada kaidah fiqih yang secara khusus membahas hak prerogatif presiden dalam mengangkat menteri. Hukum Islam memberikan pedoman dan prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan dalam konteks pengangkatan pejabat atau pemerintahan, termasuk menteri. Berikut adalah beberapa prinsip yang relevan dalam konteks ini:

1. Keadilan: Prinsip keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam hukum Islam. Dalam konteks pengangkatan menteri, presiden diharapkan untuk mempertimbangkan keadilan dalam pemilihan

tersebut. Keadilan dapat mencakup memilih orang-orang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai untuk posisi tersebut.

2. **Pertimbangan Nasihat:** Presiden dalam memilih menteri diharapkan untuk memperhatikan nasihat dari orang-orang yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang terkait. Pertimbangan nasihat dari para ahli dan pakar dalam berbagai bidang dapat membantu dalam memilih orang-orang yang berkualitas untuk menteri.
3. **Integritas dan Kualitas:** Presiden harus memperhatikan integritas dan kualitas calon menteri yang akan diangkat. Mereka harus memiliki reputasi baik, kejujuran, dan etika yang tinggi. Pemilihan harus didasarkan pada kualifikasi akademik, pengalaman, dan keahlian yang relevan dalam bidang yang terkait.
4. **Konsultasi dan Musyawarah:** Dalam memilih menteri, presiden diharapkan untuk melibatkan konsultasi dan musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait. Hal ini dapat mencakup konsultasi dengan anggota parlemen, partai politik, pemimpin masyarakat, dan ulama yang memahami kebutuhan dan kepentingan umat serta negara.
5. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan menjaga integritas, penting bagi presiden untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan menteri. Informasi tentang kualifikasi, proses seleksi, dan pertimbangan yang digunakan haruslah dapat diakses oleh publik.

Istilah kementerian dalam Islam juga telah dikenal melalui pemikiran Imam Al-Mawardi dalam sistem Islam, meskipun dalam Fiqh digunakan istilah Siyasa, namun istilah ini digunakan dengan bahasa konotasi yaitu pembantu khalifah. Dalam

hal ini, khalifah atau penguasa adalah memilih pembantu terbaik dari kalangan rakyatnya berdasarkan integritas dan kemampuannya. Oleh karena itu, haram hukumnya bagi pimpinan pejabat atau pegawai semata-mata berdasarkan hubungan subyektif seperti kekerabatan, kekerabatan, pribadi atau persahabatan, dsb. Selanjutnya kepala atau presiden wajib mengawasi para pejabat dan pegawai yang ia tunjuk dengan baik dan bijaksana.<sup>12</sup>

Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah, pembahasan terkait kewenangan presiden dalam pengangkatan menteri termasuk ke dalam ranah Siyasah Tanfiziyah yang dikenal dengan konsep *Wizarah*. Konsep *Wizarah* terdapat dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan perihal kisah Nabi Musa a.s beserta wazirnya yaitu Harun yang senantiasa membantu menangani dalam setiap urusannya. Hal tersebut ditegaskan dalam Q.S Al-Furqan : 35

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

*Artinya : Dan sungguh, Kami telah memberikan Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu)*

Surat lain dalam Al-Quran yang menegaskan terkait jabatan wazir yaitu Q.S Taha : 29-32

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي

*Artinya: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (29) yaitu Harun, saudaraku, (30) teguhkanlah kekuatanku dengan (adanya) dia, (31) dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.*

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa posisi wazir sangatlah penting dalam pemerintahan. Hal ini dikarenakan tugas dan wewenang wazir yaitu sebagai pembantu kepala negara dalam menangani permasalahan politik dan pemerintahan di wilayahnya. Wazir bagaikan tangan kanan dari seorang kepala negara dalam

---

<sup>12</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), h. 98-99.

mengelola urusan pemerintahan.<sup>13</sup> Hadits Abu Dawud No. 2543 meriwayatkan tentang pengangkatan menteri sebagai berikut,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ الْمُرِّيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِيَ ذِكْرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعْنَهُ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Amir Al Murri, telah menceritakan kepada kami Al Walid telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri pemimpin maka Allah akan menjadikan baginya menteri yang jujur, apabila ia lupa maka ia akan mengingatkannya dan apabila ia ingat maka ia akan membantunya. Dan apabila Allah menghendaki selain itu (keburukan) pada diri seorang pemimpin maka Allah jadikan baginya menteri (pembantu) yang buruk, apabila ia lupa maka ia tidak mengingatkannya, dan apabila ia ingat maka ia tidak membantunya.".* (H.R Abu Dawud No. 2543).

Al-Ma'mun dalam pendapatnya mengemukakan bahwa seorang wazir (*wazir tafwidh* maupun *wazir tanfidz*) dalam menjalankan tugasnya harus amanah terhadap tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, mengutamakan sifat jujur dan tidak memiliki sifat rakus terhadap kekuasaan dunia.<sup>14</sup> Dengan metode tersebut telah sesuai dengan kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang calon wazir dimana ia harus memiliki sifat jujur, amanah dan tidak tamak terhadap harta ataupun kekuasaan yang dimilikinya.

<sup>13</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014, h. 44-53.

<sup>14</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014, h. 45.

Sistem pemerintahan suatu negara sangat penting untuk menentukan bagaimana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dilakukan. Untuk membentuk kebijakan, membentuk kabinet, dan mengangkat menteri, hak prerogatif kepala negara sangat penting. Hak prerogatif ini bukan hanya kewenangan eksekutif; itu juga merupakan bagian penting dari konstitusi dan hukum yang mengatur struktur politik negara.

Konsep hak prerogatif kepala negara untuk memilih menteri sangat diperhatikan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah (ilmu konstitusi). Konsep ini membahas bagaimana kewenangan kepala negara dalam bidang ini dibentuk, dibatasi, dan diatur oleh konstitusi, undang-undang, dan prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang hak prerogatif kepala negara untuk memilih menteri dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah.

Memahami dengan baik hak prerogatif kepala negara untuk memilih menteri membantu dalam memahami bagaimana proses politik, hukum, dan prinsip-prinsip konstitusional berkorelasi satu sama lain dalam membentuk struktur pemerintahan dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, penting untuk memahami bagaimana hak prerogatif ini dapat bekerja sama dengan prinsip demokrasi dan transparansi untuk menjaga stabilitas politik dan akuntabilitas pemerintahan dalam era dinamika global saat ini.

Studi ini akan membahas pandangan Siyasah Dusturiyah tentang hak prerogatif kepala negara untuk memilih menteri. Penelitian ini akan membantu diskusi akademis tentang bagaimana hak prerogatif ini harus digunakan dalam kerangka hukum dan nilai konstitusional yang berlaku dengan melihat landasan hukum, elemen pembatasan, dan konsekuensi praktis yang timbul.

Implikasi politik hukum dari hak prerogatif presiden dalam mengangkat menteri adalah bahwa presiden memiliki kekuasaan yang

signifikan untuk membentuk kabinet dan memilih orang-orang yang akan mengisi posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Implikasi ini dapat berdampak pada sistem politik dan tata kelola negara. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Hak Prerogatif Kepala Negara Dalam Mengangkat Menteri Perspektif *Siyasah Dusturiyah***”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang hendak diajukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengangkatan menteri berdasarkan hak prerogatif kepala negara?
2. Bagaimana implikasi politik, hukum, dan konstitusional dari penggunaan hak prerogatif kepala negara dalam mengangkat menteri?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* hak prerogatif kepala negara dalam mengangkat menteri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengangkatan menteri berdasarkan hak prerogatif kepala negara.
2. Untuk mengetahui implikasi politik hukum dan konstitusional hak prerogatif kepala negara.
3. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah dusturiyah* hak prerogatif kepala negara dalam mengangkat menteri.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penelitian sebagai penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.<sup>15</sup> Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara akademis akan menambah keilmuan Siyasah Dusturiyah mengenai konsep pengaturan jabatan dalam keilmuan Islam.
- 2) Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
  - a. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
  - b. Untuk lembaga (Universitas), penelitian ini menambah keilmuan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah dapat menjadi aset kampus.
  - c. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan yang baru.

#### E. Kerangka Berpikir

Kewenangan atau hak prerogatif memiliki kedudukan yang penting dalam kajian Hukum Tata Negara. F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan : "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*": "Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "*authority*" dalam bahasa inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act, the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan

---

<sup>15</sup> Elviro Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Public Relation*, (Bandung: Simbiosis Reayasa Media, 2010), h. 18.

hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Ditinjau dari sumber formalnya, kekuasaan Presiden dibagi menjadi tiga macam, yaitu: kekuasaan yang berdasarkan UUD 1945, kekuasaan yang berdasarkan ketetapan MPR dan kekuasaan yang berdasarkan undang-undang. Menurut Suwoto Mulyosudarmo untuk menentukan kekuasaan yang diperoleh secara atributif yang dilaksanakan dalam tugasnya selaku kepala eksekutif, adalah: Sifat kekuasaan yang asli, Sumber formal yang utama, untuk jenis kekuasaan ini adalah UUD 1945 dan Undang-undang, Kekuasaan Presiden yang berkaitan dengan tugas selaku kepala pemerintahan adalah:

- 1) Kekuasaan membuat undang-undang yang meliputi kekuasaan mempersiapkan dan mengusulkan pembentukan undang-undang dan menetapkan undang-undang.
- 2) Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
- 3) Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah
- 4) Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.<sup>16</sup>

Pembahasan terkait ketatanegaraan Islam termasuk dalam ranah Fiqh Siyāsah Dusturiyah sedangkan menteri dan wakil menteri termasuk ke dalam cabang Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah yang merupakan kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. Dalam Siyāsah Tanfiziyyah terdapat konsep Wizārah / Wazīr sebagai kementerian. Dalam kekuasaan eksekutif (al-Sulṭah al-Tanfiziyyah) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imam/imam, khilafah/khalifah, imarah/"āmir," dan wizarah/wāzīr. Pejabat negara

---

<sup>16</sup> Johansyah, *Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945*, Jurnal Garuda Kemdikbud Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018, h. 199.

atau dalam hal ini menteri termasuk kementerian berada dalam konsep *wizārah* / *wazīr*. Kata “*wizārah*” diambil dari kata “*al-wazr*” yang berarti “*al-tsuql*” atau berat. Dikatakan demikian karena *wazīr* memikul beban kewajiban negara yang berat. Dialah yang mendelegasikan sebagian dari kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya.<sup>17</sup>

Dapat dikatakan bahwa *Wazīr* adalah pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugasnya. Sebab pada dasarnya, tanpa tenaga ahli dan terpercaya yang dapat diandalkan di bidangnya masing-masing, kepala negara tidak akan mampu menyelesaikan semua persoalan politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, kepala negara membutuhkan bantuan kekuatan dan gagasan *Wazīr* untuk mempercayakan beberapa persoalan nasional yang pelik kepada *Wazīr*. Dengan kata lain, *Wazīr* adalah tangan kanan kepala negara dalam mengelola pemerintahan.<sup>18</sup>

Dalam kaidah *fiqh siyāsah* dijelaskan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”

Kaidah ini berarti bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memperhatikan keinginan rakyatnya. Karena jika keinginan masyarakat tidak diperhatikan, keputusan pemerintah tidak akan efektif. Dalam kondisi seperti itu, kepala negara tidak boleh membuat keputusan yang membahayakan masyarakat. Sebagai contoh penerapan aturan ini dalam pelaksanaan hak prerogatif presiden terhadap pengangkatan menteri harus berdasarkan keahlian yang dimiliki dan bukan didasarkan atas hubungan keakraban (*nepotisme*).

---

<sup>17</sup> La Samsu, *Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadhaiyyah*, Tahkim vol. XIII No. 1, Juni 2017, h. 170.

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 166-167.

Kepala negara harus mempertimbangkan prinsip profesionalisme dalam menempatkan seseorang sesuai keahliannya.<sup>19</sup>

Atas dasar kaidah tersebut perihal dengan pengangkatan Menteri dapat dianalisis dengan hasil analisa berupa kemaslahatan. Dalam kaidah fiqh siyāsah dijelaskan:

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih masalah”.<sup>20</sup>

Landasan tersebut diperkuat dengan kaidah fiqh siyāsah yaitu:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu.”

Kaidah ini mengandung makna kemaslahatan umum dan orang banyak harus di utamakan dari pada kemaslahatan pribadi dengan kata lain ketika memutuskan suatu keputusan terkait dengan pengangkatan menteri maka harus mempertimbangkan segala aspek dan kepentingan rakyat. Intisari hal ini masuk dalam kaidah yang umum “apabila bertemu antara maslahat dan mafsadat, kebaikan dan kejelekan, atau saling berbenturan, maka wajib menimbang yang paling kuat di antara keduanya”. Apabila mafsadah dan maslahatnya seimbang, maka secara umum menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan yang ada.

## F. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan pemahaman pembaca terhadap penelitian yang penulis teliti maka perlu diuraikan definisi operasional sebagai berikut:

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 18.

<sup>20</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), h. 84.

## 1. Hak Prerogatif

Istilah "prerogatif" mengacu pada hak, atau "kewenangan istimewa", yang dimiliki oleh organisasi atau individu yang relevan, terutama kepala negara atau pemerintah suatu negara, yang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan tertentu atau membuat pernyataan yang relevan tanpa harus mematuhi undang-undang atau peraturan yang sama dengan orang atau organisasi lain.<sup>21</sup> Hak prerogatif secara teratur memberikan izin untuk mematuhi kebijakan pribadi atau permintaan pribadi, terutama sehubungan dengan hal-hal yang sangat sensitif atau penting.<sup>22</sup>

## 2. Menteri

Menteri merupakan anggota cabang eksekutif yang memiliki tanggung jawab terhadap departemen atau kantor tertentu dalam pemerintahan negara mereka. Tugas menteri terdiri dari kebijakan perencanaan dan eksekusi serta program yang relevan dengan departemen yang ditugaskan oleh penyewa. Selain itu, mereka memiliki pengalaman membela isu-isu kunci di dalam kabinet atau cabang eksekutif dan berinteraksi dengan badan legislatif, eksekusi, dan umum publik.<sup>23</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, menteri adalah pejabat kunci dalam pemerintahan yang berkomitmen untuk pelaksanaan kebijakan dan program untuk pekerjaan di bidang yang relevan. Mereka adalah anggota kabinet atau kabinet menteri, yang ditunjuk oleh kepala negara dan secara langsung bertanggung jawab terhadapnya.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Kansil, C. T. *Pembahasan Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 243.

<sup>22</sup> Machmudi, Y. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), h. 94.

<sup>23</sup> Titon Slamet Prabowo, dkk. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung: Sinar Grafika, 2020), h. 220-221.

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika, 2007), h. 229.

### 3. Siyasah Dusturiyah

Dalam pemikiran Islam, Siyasah Dusturiyah merupakan ide tentang tata kelola atau administrasi yang didasarkan pada hukum dan kebiasaan yang telah mapan dalam masyarakat dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ide ini berfokus pada penerapan hukum dan kebijakan yang sesuai dengan tradisi dan norma Islam untuk menjaga keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas pemerintahan.<sup>25</sup>

#### G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti bahwasanya terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan kewenangan presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri diantaranya yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, dalam penelitian Yusron Munawir mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang membahas tentang: Problematik Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II Tahun 2013. Adapun rumusan masalah yang dibahas yaitu tinjauan yuridis ketatanegaraan tentang hak prerogatif presiden dalam sistem pemerintahan presidensial, implementasi hak prerogatif presiden dalam perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu II, dan sistem pembentukan kabinet yang ideal untuk Indonesia.

*Kedua*, dalam penelitian Wahyu Gunawan pada Jurnal Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018 yang membahas tentang: Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensiil Di Indonesia. Pada simpulannya dijelaskan bahwa Indonesia yang menganut sistem presidensiil menempatkan kekuasaan pengangkatan menteri di tangan presiden. Pengangkatan menteri

---

<sup>25</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), h. 109.

merupakan strategi politik untuk membangun koalisi dan mewujudkan stabilitas pemerintahan yang parlemennya terbentuk dari sistem pemilu multipartai. Kemudian menteri diangkat dengan suatu mekanisme untuk memperoleh menteri berintegritas dan memiliki kapasitas pada bidang yang diamanahkan walaupun tidak diatur dengan peraturan tertulis. Menteri sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada presiden yang merupakan kepala eksekutif.

*Ketiga*, dalam penelitian Sefti Nuraida Nasution mahasiswa Jurusan Siyazah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang membahas tentang: “Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi” tahun 2018. Adapun rumusan masalah yang dibahas yaitu Pengangkatan Menteri dalam Sistem Pemerintahan Indonesia dan menurut Undang - Undang Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian, Pengangkatan Menteri Menurut Imam Al-Mawardi, dan Relevansi Pengangkatan Menteri dalam Sistem di Indonesia Perspektif Al-Mawardi.

*Keempat*, dalam studi penelitian I Gst Agung Ngurah Gede Tri Widyanta membahas tentang: “Konsekuensi Yuridis Sistem Pemerintahan Presidensial terhadap Hak Prerogatif Presiden”, tahun 2020. Pengangkatan menteri menurut temuan penelitian, sebelum amandemen UUD 1945, beberapa kekuasaan presiden yang diuraikan dalam berbagai dokumen hukum sebenarnya adalah kewenangan presiden dan dapat digunakan tanpa perlu persetujuan dari badan atau lembaga lain. Dengan pengecualian pengangkatan menteri seperti yang dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945, tidak benar-benar ada inisiatif presiden yang dapat diluncurkan sendiri tanpa memerlukan persetujuan dari lembaga lain atau izin khusus setelah UUD 1945. Sistem kontrol presiden multi-partai yang membatasi kewenangan presiden dari sudut pandang eksternal.